



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MANGKUTANA

Alamat :Jl. Kasuari No. 2 Wonorejo 92973

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KECAMATAN
MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR : 22 TAHUN 2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN

PPID KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA CAMAT
KECAMATAN MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan pengujian tentang Konsekuensi sebagaimana dimaksud Pasal 17 selanjutnya pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa pengklasifikasian ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik Tertentu Dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, agar informasi dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan informasi publik yang dikecualikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dengan Surat Keputusan Camat Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Camat Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan ~~Infyri Dikecualikan~~;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi ;

Memperhatikan: Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 22 Tahun 2023

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG DATA INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PPID KANTOR CAMAT MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR


KESATU : Daftar Informasi yang dikecualikan PPID Kantor Camat Mangkutana Kabupaten Luwu Timur seperti yang tercantum dalam lembar pengujian konsekuensi;

KEDUA : Lembar Pengujian konsekuensi Nomor 1 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran penetapan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

KETIGA : Keputusan Camat ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mangkutana
Pada Tanggal 06 Juni 2023

Camat



LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT MANGKUTANA
KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR 22
TAHUN 2023
TENTANG DATA INFORMASI YANG
DIKECUALIKAN PPID KANTOR CAMAT
MANGKUTANA







LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI INFORMASI
YANG DIKECUALIKAN PPID KANTOR CAMAT MANGKUTANA KABUPATEN LUWU TIMUR

Pada hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh enam Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Tiga, bertempat di Kantor Camat Mangkutana telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi <i>(berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)</i>	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik <i>(berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)</i>		Jangka Waktu <i>(disebutkan jangka waktunya)</i>
		Dibuka	Ditutup	
Biodata elektronik PNS (database)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf H	Akan mengungkapkan rahasia Pribadi PNS	Melindungi hak Pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas

<p>Proses laporan keuangan</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. PP Nomor 79 tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Mempan Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah 3. Peraturan Mempan Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Intern Pemerintah. 	<p>Menghambat kesuksesan kebijakan karena pengungkapan secara prematur</p>	<p>Membantu Badan Publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan.</p>	<p>Sampai menjadi laporan hasil pemeriksaan</p>
--------------------------------	---	--	---	---

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Zulkifli Adi Saputra, ST	Camat	Kantor Camat Mangkutana	
2	Samuel Nasrani, S.IP	Sekretaris Camat	Kantor Camat Mangkutana	
3	Darmawati, SE	Kepala Seksi Pemerintahan Umum	Kantor Camat Mangkutana	
4	Ahmad, S.AN	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat & Desa	Kantor Camat Mangkutana	
5	Muslim Kumma, S.Pd	Kepala Seksi Ketentraman & Ketertiban Umum	Kantor Camat Mangkutana	
6	Warsi Sali Padang, SE, M.Si	Kepala Seksi Pelayanan Umum	Kantor Camat Mangkutana	
7	Meri, S.Pi	Kasubag Perencana dan Kepegawaian	Kantor Camat Mangkutana	
8	Mansyur, S.Sos	Kasubag Umum & Keuangan	Kantor Camat Mangkutana	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Ditetapkan di Mangkutana
Pada Tanggal 06 Juni 2023

Camat


PEMERINTAH KABUPATEN
KECAMATAN
MANGKUTANA
* ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 198407102010001



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
KECAMATAN MANGKUTANA

Jalan. Kasuari No. 2 Wonorejo 92973
Telepon (0473) 25048 Faks (0473) 25048
Email :

Mangkutana, 03 Februari 2023

Nomor : 500/ 051.a /KM
Lamp. : -
Perihal : **Undangan**

Kepada
Yth. 1. Sekcam Mangkutana
2. Para Kepala Seksi
3. Para Kasubag
Masing-masing
Di-
Tempat

Menindaklanjuti Ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik wajib melakukan Pengujian Konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu di kecualikan untuk diakses setiap orang. Untuk maksud tersebut maka saya selaku PPID Pembantu Kecamatan Mangkutana mengundang Bapak/Ibu untuk melakukan Uji Konsekuensi untuk menetapkan Daftar Informasi yang dikecualikan, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 06 Februari 2023
Pukul : 09.00 Wita - selesai
Tempat : Ruang Kerja Sekertaris Camat Mangkutana

Demikian disampaikan atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Bupati Luwu Timur di Malili;
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur di Malili;
3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Luwu Timur di Malili;

DAFTAR HADIR
 HARI/TANGGAL
 TEMPAT

: Informasi publik di kecamatan
 : Senin, 6 Februari 2023
 : Kantor Camat Mangkutan

NO	NAMA	ALAMAT	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
2	SAMUEL R	Majalana	SEKORAN	<i>[Signature]</i>
3	Darmasari	Tomoni	Kasi perencanaan	<i>[Signature]</i>
4	AHMAD	BURAU	KASI PMD	<i>[Signature]</i>
5	MUSLIM	Mangkaran	KASI TRANTIR	<i>[Signature]</i>
6	<i>[Signature]</i>	kec. mangkutan		<i>[Signature]</i>
7	MERI	Mangkutan	Kasubag. Perencanaan	<i>[Signature]</i>
8	Maasyar	Tomoni	Kasubag. Umum	<i>[Signature]</i>
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Mengetahui
 Camat

[Signature]
 PEMERINTAH KABUPATEN
 MANGKUPATAN
 ZULKIFLI ADI SAPUTRA, ST
 Pangkat : Penata Tk. I
 NIP : 19830710 201001 1 026
 LUWU TIM

